

**PENINGKATAN KEMAMPUAN PAJAK PERANGKAT DESA
DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN PAJAK
PEMERINTAH DESA TOTOSAN**

***INCREASING THE ABILITY OF VILLAGE EQUIPMENT TAXES TO
REALIZE TAX AWARENESS IN TOTOSAN VILLAGE GOVERNMENT***

Miftahol Arifin¹, Moh. Faisol², Aprilya Dwi Yandari³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

^{2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

¹Email : miftaholarifin@wiraraja.ac.id

Abstrak Penggunaan dana desa ataupun anggaran dana desa pada Pemerintah Desa Totosan membuat bendahara desa berkewajiban untuk melakukan pemotongan/ pemungutan pajak dan membayarkannya ke kas negara. Terkait kewajiban tersebut, bendahara desa memiliki keterbatasan pada saat melakukan pemungutan atau pemotongan PPh serta pembayaran PPN seringkali meniru transaksi sebelumnya, sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kemampuan perangkat desa secara umum tentang tata cara perhitungan saat melakukan pemotongan/ pemungutan pajak dan pembayaran PPN melalui *DJP online*. Metode yang digunakan terdiri dari tahap (1) *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Perangkat Desa; (2) Menyusun modul pelatihan “aspek perpajakan pada Pemerintah Desa”; (3) Melakukan pelatihan tata cara pemotongan/ pemungutan pajak dan penggunaan fitur *DJP online*; dan (4) Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Hasil pengabdian ini memberikan edukasi bagi perangkat Desa Totosan tentang kewajiban pajak pemerintah desa. Pemerintah desa menyambut baik kegiatan ini karena memberikan pengetahuan baru di bidang perpajakan dan bermanfaat bagi pemerintah desa. Pasca kegiatan pelatihan terdapat perubahan tingkat pemahaman perangkat desa akan kewajiban pajak dengan nilai 3,71 sebelum pelatihan dan 7,56 setelah kegiatan pelatihan. Meningkatnya pemahaman perangkat desa tersebut dapat meningkatkan ketepatan dalam pemotongan/ pemungutan PPh dan PPN serta kesadaran pajak perangkat desa dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kata Kunci: Bendahara Desa; Edukasi Pajak; Kesadaran Pajak

Abstract *The use of village funds or village fund budgets in the Totosan Village Government makes the village treasurer obliged to withhold/collect taxes and pay them to the state treasury. Regarding these obligations, the village treasurer has limitations when collecting or withholding income tax and VAT payments often imitate previous transactions, so that errors in calculations often occur. The purpose of this service is to provide education and improve the ability of village officials in general about the calculation procedures when making tax deductions/collections and VAT payments through DJP online. The method used consists of stages (1) Focus Group Discussion (FGD) with Village Apparatus; (2) Develop a training module on “tax aspects of the Village Government”; (3) Conduct training on tax withholding/collection procedures and use the online DGT feature; and (4) Conduct evaluation and follow-up plans. The results of this service provide education for Totosan Village officials about the village*

government's tax obligations. The village government welcomed this activity because it provided new knowledge in the field of taxation and was beneficial for the village government. After the training activities, there was a change in the level of understanding of village officials regarding tax obligations with a value of 3.71 before the training and 7.56 after the training activities. Increased understanding of village officials can increase accuracy in deducting/collecting PPh and VAT as well as tax awareness of village officials in fulfilling their tax obligations.

Keyword: *Village Treasurer; Tax Education; Tax Awareness*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Totosan merupakan salah satu desa di Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dengan luas wilayah 306,83 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 2.378 jiwa. Sebagai pengguna uang negara pada tingkatan yang paling rendah, pemerintah Desa Totosan memiliki kewajiban di bidang perpajakan atas penggunaan dana tersebut, yaitu pemotongan pajak (Andriana, 2019; Resmi, 2019). Pemotongan pajak tersebut berupa pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta bea materai sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa atas penggunaan dana desa ataupun anggaran dana desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya menunaikan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran semata, namun juga memperhatikan kepatuhan akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk memiliki perangkat yang kompeten dan memahami kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan (Fitria, 2020). Sehingga, penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan juga kas negara yang melekat pada penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat kembali lagi (ke kas negara).

Namun demikian, tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Pramurti, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak Bendahara Desa yang ada di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang masih rendah, karena belum memenuhi tiga kriteria kepatuhan pajak sebagaimana tertuang dalam PMK nomor 39 tahun 2018. Begitu juga dengan penelitian

Andriana (2019) yang menunjukkan bahwa sebagian besar desa belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah kurangnya pemahaman pajak (Karlina, 2020) dan sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal (Andriani & Herianti, 2016). Rendahnya pemahaman pajak tentunya menyulitkan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan sehingga kepatuhan pajak juga semakin rendah, dan sebaliknya dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentunya akan memberikan kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan beserta prosedur-prosedurnya sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Tene et al., 2017; Zahrani & Mildawati, 2019).

Kondisi tersebut juga selaras dengan objek pengabdian yang dilakukan di Desa Totosan, di mana pemotongan/ pemungutan pajak belum maksimal karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa akan kewajiban perpajakan yang seharusnya ditunaikan. Pemahaman terkait dengan konsep pemotongan dan perhitungan pajak yang selama ini dilakukan hanya mengikuti contoh laporan tahun sebelumnya, sebagaimana informasi yang diperoleh dari perangkat desa yang menyatakan.

“...untuk pengelolaan keuangan, seperti ADD dan DD sudah ada formatnya, sehingga tinggal ganti kegiatan dan nominalnya saja. Relatif sama lah... Nah yang kadang agak bingung saat ada pengenaan pajak. Kita suruh memotong pajak atas honor, juga ada PPN. Itu kadang ngikut yg dulu-dulu... sehingga ada yg salah. Secara konsep memang belum paham. Ya bisa ini kalau mau sosialisasi”.

Kurangnya pemahaman terkait dengan konsep pemotongan dan perhitungan pajak, pemerintah Desa Totosan mengalami kesalahan, seperti bingung dalam menentukan tarif pajak atas pemotongan PPh pasal 21 yang harus dipotong, pemotongan PPh pasal 23 atas sewa peralatan pada saat melakukan pembangunan jalan dan selokan. Atas kesalahan tersebut tentunya mengakibatkan jumlah pajak yang terutang ataupun jumlah pajak yang dipotong oleh pemerintah Desa Totosan.

Alhasil, pemerintah Desa Totosan membutuhkan edukasi dan peningkatan pemahaman bagi perangkat desa, khususnya bendahara desa tentang kewajiban pajak yang harus ditunaikan oleh pemerintah desa sebagaimana yang dilakukan oleh Muamarah & Suyani (2019). Dengan demikian pengabdian ini akan

memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perangkat Desa Totosan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut akan berdampak pada kepatuhan pajak yang ditunaikan oleh pemerintah desa, secara otomatis akan mampu meningkatkan penerimaan pajak yang disetor ke kas negara.

METODE

Secara sistematis metode penyelesaian masalah yang akan dilakukan dalam pengabdian ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Herianti (2016), Boediono et al. (2018), dan Mulyani (2020) bahwa (kegiatan dengan metode) sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu juga metode yang digunakan pengabdian sebelumnya oleh Faisol & Norsain (2022) antara lain adalah sebagai berikut.

1. *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Perangkat Desa.

FGD dilakukan untuk membahas dan mengkaji secara detail terkait ketepatan solusi yang ditawarkan berdasarkan permasalahan yang ada serta teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian di pemerintah Desa Totosan supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 hari dengan peserta FGD adalah seluruh perangkat Desa Totosan, termasuk BPD.

2. Menyusun modul pelatihan “aspek perpajakan pada Pemerintah Desa”.

Modul pelatihan ini berupa *handout* materi aspek perpajakan pada pemerintah desa yang dijadikan pedoman oleh perangkat desa dalam melakukan pemotongan/ pemungutan pajak serta pembayaran PPN, dengan harapan dapat digunakan baik saat pelatihan lebih-lebih pasca dilakukan pelatihan. Adapun materi dalam modul tersebut meliputi: pengantar perpajakan, aspek pajak pemerintah desa, kewajiban pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan dan PPN, dan tata cara penggunaan fitur-fitur DJP *Online* serta soal-soal kasus. Adapun ilustrasi metode permasalahan yang akan dilakukan digambarkan pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Metode Pelaksanaan Pengabdian

3. Melakukan pelatihan tata cara pemotongan/ pemungutan pajak dan penggunaan fitur *DJP online*.

Pelatihan sebagai media untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan peningkatan kemampuan perangkat desa dalam memahami aspek perpajakan pada pemerintah desa, tata cara pemotongan/ pemungutan pajak, dan penggunaan fitur *DJP online* dalam melakukan pemotongan/ pemungutan pajak serta pembayaran PPN. Durasi waktu kegiatan ini selama \pm 1 hari bertempat di Balai Desa Totosan dengan fasilitas pendukung kegiatan seperti kursi, meja, *slide* (PPT) *LCD Projector*, *laptop*, *pointer*, jaringan internet, dan modul aspek perpajakan pada Pemerintah Desa. Peserta kegiatan adalah perangkat Desa Totosan dengan pemateri Ketua dan Anggota Pengabdian dari unsur dosen, serta dibantu oleh anggota pengabdian dari unsur mahasiswa.

4. Melakukan evaluasi dan rencana tindaklanjut

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah dengan membandingkan tingkat pemahaman dan kemampuan perangkat desa sebelum dan sesudah pelatihan terkait dengan tata cara pemungutan/ pemotongan pajak, pembayaran PPN, serta penggunaan fitur layanan *DJP online*. Kemudian didukung dengan data kualitatif melalui hasil wawancara dengan peserta kegiatan. Adapun tindak lanjut kegiatan ini adalah mengkomunikasikan rencana pengabdian berikutnya yang dapat dilakukan di Pemerintah Desa Totosan, agar kegiatan pengabdian yang dilakukan berkesinambungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang tentang Edukasi dan Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mengwujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini secara detail akan dibahas pada beberapa tahapan, yaitu tahap FGD dengan perangkat desa, tahap menyusun modul pengabdian, tahap pelatihan aspek perpajakan pada pemerintah desa, tahap evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Pertama, FGD dengan Perangkat Desa. Tim pengabdi melakukan FGD dengan perangkat desa dalam hal ini bendahara desa dan dua orang perangkat yang terlibat sebagai ketua pelaksana program penggunaan anggaran. Kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Totosan pada 16 Juni 2022 dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada sebagai dasar dalam merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Alhasil dari kegiatan FGD adalah bahwa kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan bagi semua perangkat desa, mengingat mereka harus mengetahui dan berpotensi untuk berinteraksi dengan aspek perpajakan pada pemerintah desa berkaitan penggunaan dana desa dan/atau anggaran dana desa. Lebih dari itu, dengan adanya FGD tim pengabdi mengetahui secara detail permasalahan yang dialami pemerintah desa dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini banyak diulas pada bagian latar belakang.

Kedua, Menyusun modul pelatihan dengan judul “Aspek Perpajakan Pemerintah Desa”. Modul pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan materi yang akan disampaikan pada saat pelatihan aspek perpajakan pemerintah desa dan sebagai pegangan/pedoman perangkat desa dalam melakukan pemungutan/pemotongan pajak pasca dilakukannya kegiatan pengabdian ini. Harapannya kegiatan pengabdian ini memberikan hasil yang maksimal, di mana ketika perangkat desa secara mandiri mampu melakukan pemungutan/ pemotongan pajak secara benar dan tepat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Adapun materi yang dibahas pada modul ini antara lain adalah (1) Selayang Pandang Kewajiban Pajak Pemerintah Desa (2) Kewajiban Pajak: Mendaftar; (3) Kewajiban Pajak: Memotong/Memungut; (4) Kewajiban Pajak: Menyetor/Membayar; (5) Kewajiban Pajak: Melapor; (6)

Overview Kepatuhan Pajak Pemerintah Desa. Materi tersebut disusun berdasarkan hirarki dalam memahami kewajiban pajak pemerintah desa, supaya mudah dipahami oleh para perangkat desa.



Gambar 2 Diskusi Penyusunan Modul

Ketiga, Melakukan Pelatihan Aspek Perpajakan Pemerintah Desa. Berbekal hasil FGD dan modul yang sudah disusun tim pengabdian selanjutnya melakukan pelatihan tentang aspek perpajakan pemerintah desa yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 14 Oktober 2022. Acara ini bertempat di Balai Desa Totosan dihadiri oleh lima belas orang perangkat desa. Secara rinci kegiatan pelatihan disajikan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Kegiatan Pelatihan

Waktu	Kegiatan
14 Oktober 2022	Sesi I: Overview Kewajiban Pajak
14 Oktober 2022	Sesi II: Aspek Perpajakan Pemerintah Desa
14 Oktober 2022	Sesi III: Diskusi dan Tanya Jawab

Berdasarkan uraian kegiatan sebagaimana pada tabel 1 di atas, akan dijelaskan dan dibahas satu persatu pada bagian berikut ini.

Overview Kewajiban Pajak. Pada kegiatan ini materi disampaikan oleh Bapak MA selaku ketua tim pengabdian tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan pajak yang wajib ditunaikan oleh pemerintah desa. Mengingat sebagai pengguna dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah desa atas penggunaan dananya berkewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan pajak atas setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Mengutip pernyataan Bapak MA

“...setiap belanja yang dilakukan Bapak, Ibu di sini itu ada kewajiban lho untuk memungut pajak. Sehingga selain menggunakan anggaran, tapi juga harus diikuti dengan memungut pajak, seperti PPh pasal 21, 22, 23, termasuk PPN. Yaitu memang titipan dari Bu Menkeu kita. Ya pajak tersebut nanti kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan. Tetapi banyak yang lalai, mudah-mudah di sini taat nggeh”.

Pemungutan/pemotongan pajak atas penggunaan dana oleh pemerintah desa merupakan pesan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan harapan hasil pemungutan/pemotongan pajak yang maksimal oleh pemerintah desa, juga akan mampu meningkatkan penerimaan negara dan akhirnya juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian saat ini menjadi penting karena masih banyak pemerintah desa yang belum taat dalam melakukan pemungutan/pemotongan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pemerintah desa.



Gambar 3 Penyampaian Materi Sesi I

Lebih dari itu, pengabdian ini sebagai sarana edukasi dan peningkatan kualitas pemahaman perangkat desa dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak MA

“Untuk itu, kedatangan kami ini sebagai media berbagi dan sharing tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Paling tidak Bapak, Ibu sudah ada yang memberikan edukasi. Ya... harapannya Bapak, Ibu setelah mengetahui dapat memenuhi kewajiban pajak tersebut. Toh yang nikmati nanti juga kita”.

Harapan penting dari kegiatan pengabdian ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak MA adalah para perangkat desa mampu memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul akibat belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga dengan kepatuhan pemerintah desa memenuhi kewajibannya dalam memotong/memungut pajak akan mampu memaksimalkan penerimaan negara, secara otomatis akan kembali lagi kepada masyarakat baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, ataupun dalam bentuk lainnya dengan tujuan memberikan kesejahteraan (Alam, 2014; Boediono et al., 2018).

Pelatihan Aspek Perpajakan Pemerintah Desa. Pada sesi ini, tim pengabdian melakukan edukasi tentang kewajiban pajak pemerintah desa yang disampaikan oleh Bapak MF. Pemateri mengawali materi dengan pernyataan

“...bapak, ibu sekalian, ketika bicara pajak. Mesti bapak/ibu berfikir ujung-ujungnya kami suruh bayar pajak. Tenang ya... *endingnya* gak bakal demikian. Ceritanya berbeda, insya'allah semuanya nanti akan bilang 'oooo'”.

Pernyataan tersebut memberikan isyarat bahwa setiap pelatihan ataupun sosialisasi pajak dilakukan mesti akan berujung pada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Namun demikian, pemateri menepis hal tersebut bahwa pemerintah desa tidak akan diminta untuk melakukan pembayaran pajak atas belanja yang dilakukan dengan menggunakan uang negara. Karena hahekatnya pemerintah desa (dalam hal ini) walaupun sebagai wajib pajak diminta untuk melakukan pemungutan/ pemotongan pajak bukan pembayaran pajak sebagaimana yang tertuang Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan PMK Nomor 231 Tahun 2019. Lebih lanjut, pemateri menjelaskan tentang wajib pajak mulai wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Di mana wajib pajak instansi pemerintah terdiri dari wajib pajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Bapak MF

“...terlebih dahulu kita harus tahu siapa saja wajib pajak? Nah ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan, dan wajib pajak pemerintah. ... wajib pajak pemerintah ini, ada wajib pajak pemerintah pusat seperti kementerian, pemerintah daerah seperti provinsi ataupun kabupaten/kota, dan pemerintah desa seperti di sini. Mereka semua adalah wajib pajak. Sehingga sebagai wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. ...kewajiban daftar, potput, setor, dan lapor”.

Sebagai wajib pajak pajak, pemerintah desa memiliki empat kewajiban utama dalam perpajakan yaitu (1) kewajiban untuk mendaftarkan diri memiliki nomor pokok wajib (NPWP) pajak instansi pemerintah desa, (2) untuk melakukan pemotongan/ pemungutan pajak, (3) kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak, dan (4) kewajiban melakukan pelaporan pajak. Setiap pemerintah desa berkewajiban untuk memiliki NPWP sebagai alat dalam administrasi perpajakan pada saat melakukan pemungutan/ pemungutan pajak yang dilakukan atas belanja yang digunakan oleh pemerintah desa seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan lain-lain yang di dalamnya terdapat kewajiban pajak. NPWP yang dimiliki oleh pemerintah desa menjadi bukti bahwa penggunaan APBDes sudah dilakukan pemungutan/ pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemateri juga menyampaikan bahwa masih banyak pemerintah desa yang belum memiliki NPWP Instansi pemerintah desa.

Kewajiban berikutnya adalah melakukan pemungutan/ pemotongan pajak. Pemerintah desa sebagai wajib pajak melakukan pemungutan/ pemotongan pajak atas penggunaan APBDes seperti pemotongan PPh pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan kepada orang pribadi terkait dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan; pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan nilai di atas Rp. 2.000.000,-; pemotongan PPh pasal 23 atas sewa, dan jasa lainnya; pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) terkait dengan pembayaran sewa atas tanah dan bangunan; dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta bea materai yang digunakan oleh pemerintah desa.



Gambar 4 Penyampaian Materi Sesi II dan III

Setelah pemerintah desa melakukan pemotongan/ pemungutan pajak, maka kewajiban pemerintah desa melakukan penyetoran jumlah pajak yang sudah dipotong/ dipungut baik melalui bank persepsi ataupun dengan menggunakan media *e-billing* yang nantinya dapat ditransfer menggunakan *mobile banking*, ATM, *internet banking*, dan bank persepsi. Jumlah pajak yang disetor sesuai dengan jumlah pajak yang sudah dipungut/ dipotong. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan harus melakukan pelaporan pajak.

Lebih dari itu, pemateri juga menjelaskan tentang beberapa reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak. Berikut pernyataan Bapak MF

“...perkembangan teknologi saat ini, dimanfaatkan tuh oleh DJP. Karena pada tahu dah pake HP, akses internet, dan sejenisnya. DJP menyediakan beberapa fitur untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti <https://ereg.pajak.go.id/> untuk pendaftaran NPWP, *e-bupot* untuk pemungutan/pemotongan pajak, *e-billing* untuk pembayaran/ penyetoran pajak, dan *e-filing* atau *E-SPT* untuk pelaporan pajak (sambil menunjukkan setiap fitur-fitur tersebut)”.

Pengenalan fitur-fitur yang berbasis teknologi informasi ini kepada perangkat desa harapannya akan memberikan informasi supaya familiar dan mampu menggunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Di samping itu, dengan fitur pajak berbasis teknologi akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses memenuhi kewajiban perpajakan yang akan ditunaikan, sehingga mereka tertarik untuk memanfaatkan fitur-fitur tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab.

Diskusi dan Tanya Jawab. Pemateri memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan. Di mana pada sesi ini diawali dengan pertanyaan dari Bapak GN

”yang pertama, apakah seperti kita (pribadi) ini sudah ada kewajiban untuk membayar pajak?. Yang kedua, ketika pemerintah desa melakukan belanja, siapa yang seharusnya bayar pajak soalnya ada yang dibayarkan oleh pemerintah desa sendiri?. Sudah itu, terima kasih.”

Pertanyaan yang disampaikan Bapak GN kemudian dijawab oleh pemateri

“Kewajiban pajak bagi orang pribadi, syaratnya yang harus dipenuhi adalah persyaratan subyektif dan objektif. Secara objektif orang pribadi tersebut penghasilannya (bentuk dan nama apapun) harus melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di mana nilainya sebesar Rp. 54.000.000,- . Termasuk penghasilan dari tani tembakau, dan sejenisnya (namun khusus ini dikurangi biaya-biaya yang digunakan) ...”

“Ayo, sebenarnya yang bayar pajak desa atau mereka (yang memperoleh pembayaran dari pemerintah desa)?. Sebagaimana saya sampaikan di atas, bahwa pemerintah desa itu gak ada kewajiban untuk bayar pajak, kewajibannya memotong/ memungut. Yang bayar tuh pihak yang dapat pembayaran dari pemerintah desa, misalnya pemerintah desa belanja barang di suatu toko dengan nilai di atas Rp. 2.000.000,- maka kewajiban toko tersebut membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai penjualannyaJika termasuk Barang Kena Pajak (BKP) maka harus bayar PPN 11%. Sehingga pemerintah desa gak bayar, cuma bantu bayarin dari yang sudah dipotong/ dipungut. Jadi gak bener kalau pemerintah desa yang bayar.”

Berdasarkan uraian hasil tanya jawab yang dilakukan oleh Bapak GN memberikan gambaran bahwa pada praktinya terdapat kasus pajak yang seharusnya didibayarkan oleh pihak yang menerima pembayaran dari pemerintah desa, namun justru pemerintah desa yang melakukan pembayaran. Untuk itu perlu ditegaskan, sebagai wajib pajak instansi pemerintah desa pemerintah desa juga mampu menghindari praktik yang salah tersebut, dan memberikan pemahaman kepada pihak yang bertransaksi bahwa kewajiban pajak melekat pada pihak tersebut. Kondisi ini tentunya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah-pemerintah desa yang menjalankan praktik tersebut. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, maka uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dapat dialokasikan untuk pembangunan desa, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Pajak Penghasilan yang diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Keempat, Melakukan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan prangkat desa dalam memahami materi tentang kewajiban pajak, mulai dari mendaftar, memotong/memungut, menghitung, menyeter, dan melapor. Cara yang dilakukan adalah memberikan kuisisioner pada peserta kegiatan dengan indikator dan hasil pengisian kuisisioner pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengisian Kuisisioner Tingkat Pemahaman Perangkat Desa

No	Indikator Pemahaman	Nilai Rata-Rata	
		Sebelum	Sesudah
1	Pajak Umum	3,80	7,60
2	Kewajiban Mendaftar	2,70	7,70
3	Kewajiban Menghitung	3,30	7,80
4	Kewajiban Memotong/ Memungut	5,40	7,50
5	Kewajiban Menyetor /Membayar	3,60	7,50
6	Kewajiban Melapor	3,50	7,73
Total Nilai		22,20	45,40
Total Rata-Rata		3,71	7,56

Sumber: Hasil Pengisian Kuisisioner (2022)

Berdasarkan evaluasi atas tingkat pemahaman peserta pelatihan, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa sebelum dan sesudah pelatihan mengalami perubahan, di mana sebelum pelatihan rata-rata pemahaman perangkat desa adalah 3,71 sedangkan setelah pelatihan 7,56. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perangkat desa setelah melakukan pelatihan. Selain itu, keberhasilan kegiatan ini disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Desa

“Alhamdulillah... kita bersyukur dapat ilmu baru di bidang perpajakan. Tentunya jadi pelajaran bagi pemerintah desa terkait pemotongan pajak, bahwa pemerintah desa hanya melakukan pemotongan, bukan membayarin pajaknya. Sekali lagi terima kasih, semoga tindaklanjutnya dapat membantu dan mendampingi kami dalam urusan pajak di desa”

Pernyataan dari menguatkan bahwa kegiatan ini memberikan kesan positif dan bermanfaat untuk Pemerintah Desa Totosan serta memberikan pengetahuan baru yang tentunya berguna untuk meningkatkan kualitas pengetahuan perangkat desa terkait kewajiban pajak yang melekat pada pemerintah desa. Sehingga ke depannya pemerintah desa lebih baik dalam mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya pada setiap penggunaan dana yang dibelanjakan.

SIMPULAN

Kepatuhan pajak pemerintah desa masih rendah dan banyak pemerintah desa menanggung pajak, yang seharusnya dibayar oleh pihak yang bertransaksi dengan pemerintah desa. Pengabdian ini menjadi bahan edukasi terkait hal tersebut dan disambut dengan baik oleh pihak pemerintah desa karena dianggap memberikan pengetahuan baru di bidang perpajakan. Lebih dari itu, pasca

kegiatan pelatihan yang dilakukan terdapat perubahan tingkat pemahaman perangkat desa akan kewajiban pajak dengan nilai 3,71 sebelum pelatihan dan 7,56 setelah kegiatan pelatihan. Atas dasar itu, keberlanjutan pengabdian ini akan melakukan pendampingan pada Pemerintah Desa Totosan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan sosialisasi pendaftaran NPWP bagi masyarakat Desa Totosan dan sekitarnya.

Adapun keterbatasan pengabdian ini adalah tidak semua perangkat desa dapat mengikuti secara sempurna karena berbagai aktivitas, sehingga tidak fokus dengan kegiatan dan juga durasi waktu pelaksanaan cukup singkat karena keterbatasan anggaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada LPPM Universitas Wiraraja yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui skema pendanaan Pengabdian Dana Internal Perguruan Tinggi Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)*.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Faisol, M., & Norsain. (2022). Revitalisasi Pengelolaan Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan BUMDesa Mutiara Bumi. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 3(1).
- Fitria, A. (2020). *Analisis pemahaman pajak oleh bendahara desa pada keuangan desa: Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan

Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69.

Muamarah, H. S., & Suyani, E. (2019). Pemajakan Dana Desa. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 95–103.

Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182.

Pramurti, S. (2019). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).